



**P U T U S A N**

Nomor 1882/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Samarinda, 21 April 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Djony Kandarani, SE., SH., MH, Hairul Anwar, SH. dan Ezwar Nugraha, SH.** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**KANDARANI ANWAR & REKAN**" yang beralamat di Jalan AW. Syahrani, RT.03, No.63, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 05 November 2018, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Samarinda, 07 Juni 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Termohon**;

*Pengadilan Agama tersebut;*

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1882/Pdt.G/2018/PA.Smd. ~~~~~



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di  
muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1882/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 05 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa dengan makna yang demikian antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1435 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/23/V/2014, tanggal 27 Maret 2015;
3. Bahwa Akta nikah (asli) antara Pemohon dan Termohon telah hilang bersama di dalam tas beserta barang barang milik Termohon ketika mobil kantor Termohon dibobol maling/pencuri, karena kejadian kehilangan tersebut maka diuruslah buku nikah duplikat nya di Kantor Urusan Agama Loa Bakung;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pada angka 2 (dua) di atas, pada minggu pertama antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, minggu ke dua tinggal di rumah orang tua Pemohon dan minggu ke tiga pindah ke rumah milik orang tua Termohon di KOTA SAMARINDA atas permintaan Termohon;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum mendapat keturunan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1882/Pdt.G/2018/PA.Smd.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama satu tahun pertama pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon setiap hari diwarnai dengan pertengkaran dan perkelahian, semua hal dipermasalahkan, semua hal dapat menjadi pemicu keributan;
7. Bahwa hal tersebut pada angka 6 (enam) diatas hanyalah efek samping dari masalah utamanya yaitu :
  - Termohon tidak dapat berperan sebagaimana mestinya sebagai seorang istri;
  - Termohon setiap hari yang bekerja di salah satu perusahaan swasta selalu pulang malam di atas jam 8 malam baru ada di rumah dengan berbagai macam alasannya;
  - Termohon pada saat weekend (hari libur bekerja) pun juga jarang ada di rumah;
8. Bahwa Pemohon selaku suami sudah pernah meminta agar Termohon berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga namun permintaan Pemohon ditentang oleh Termohon dengan alasan Termohon adalah tulang punggung dari keluarganya (orang tua Termohon), ketika permasalahan ini Pemohon bawa kepada keluarga besar, yang terjadi malah keributan. Dari pihak keluarga Termohon tetap bersikeras bahwa Termohon harus bekerja untuk menopang orang tua nya;
9. Bahwa telah dicoba untuk dilakukan mediasi, dengan menghadirkan orang tua dari kedua belah pihak. Namun alih-alih dicapai solusi untuk kebaikan bersama, situasi malah semakin rumit dengan sikap orang tua Termohon yang bersikeras bahwa Termohon harus bekerja;
10. Bahwa pernah suatu waktu, karena Termohon selalu pulang malam, Pemohon pergi mencari keberadaan Termohon. Dengan info dari teman teman Termohon, diketahui keberadaan Termohon hingga tengah malam di kost seorang pria yang tidak dikenal oleh Pemohon di daerah jalan Hidayatullah. Ketika di konfrontir Termohon mengaku pria tersebut hanya seorang “teman”;

Hal tersebut terjadi berulang ulang, sehingga menimbulkan kecurigaan oleh Pemohon dan rumah tangga yang sudah runyam menjadi semakin tidak harmonis;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor

1882/Pdt.G/2018/PA.Smd.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada awal tahun 2015, Pemohon mencoba memperbaiki keadaan dan suasana dengan pindah ke rumah di KOTA SAMARINDA. Rumah tersebut adalah milik kakek Pemohon yang dipersilahkan untuk ditinggali dan dihuni. Pada saat proses pindahan rumah, sang istri sama sekali tidak ada membantu dengan alasan sedang sibuk urusan kantor. Termohon baru muncul ketika pindahan rumah sudah selesai;

Kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon setelah pindah ke rumah kakek Pemohon tidak mengalami perubahan, Termohon tetap saja pulang ke rumah larut malam dengan alasan pekerjaannya. Keributan demi keributan tetap terus terjadi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk;

12. Bahwa pada awal tahun 2016, saat liburan keluarga besar ke luar kota Yogyakarta, Cilacap dan Surabaya. Besar harapan Pemohon dengan adanya liburan tersebut, dapat memperbaiki semua suasana yang ada. Namun alih-alih keadaan membaik, yang terjadi malah Pemohon menemukan pembicaraan via chat Termohon dengan pria lain dengan bahasa layaknya sepasang kekasih. Terjadilah keributan besar untuk kesekian kalinya. Termohon tidak dapat mengelak lagi dengan bukti yang jelas tersebut, namun Pemohon mencoba memaafkan dengan harapan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dapat diperbaiki dan Termohon tidak mengulangi perbuatannya lagi;

13. Bahwa puncak permasalahan adalah di akhir tahun 2016, ketika sang Pemohon berhenti bekerja dan tidak memiliki penghasilan serta terlilit hutang di sana sini, keadaan kembali memburuk baik perekonomian rumah tangga maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Dengan sisa sisa dana yang ada, Pemohon mencoba untuk mengembangkan usaha kecil-kecilan yang dimiliki oleh Termohon namun karena keributan demi keributan yang terjadi, termasuk insiden keributan yang disaksikan oleh pegawai usaha Termohon, pada tanggal 1 Agustus 2017 Pemohon menyerahkan seluruh usaha yang dibantu dikelola oleh Pemohon kepada Termohon sepenuhnya;

14. Bahwa di akhir bulan Agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor

1882/Pdt.G/2018/PA.Smd.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~

4



15. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (TERMOHON), di hadapan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula telah dilakukan mediasi oleh Mediator bersertifikat Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, Termohon hanya hadir pada persidangan pertama, namun pada sidang lanjutan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 5  
1882/Pdt.G/2018/PA.Smd.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392/23/V/2014, tanggal 27 Maret 2015, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, sedang Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan terakhir pindah ke rumah milik orangtua Termohon di KOTA SAMARINDA;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun setelah satu tahun pertama rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, dan Termohon setiap bekerja di salah satu perusahaan swasta selalu pulang malam di atas jam 8 malam baru ada di rumah dengan berbagai macam alasan, sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2017 yang lalu, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor

1882/Pdt.G/2018/PA.Smd.~~~~~

6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Juanda 7, RT.003, No.19, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, sedang Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan terakhir pindah ke rumah milik orangtua Termohon di KOTA SAMARINDA;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun setelah satu tahun pertama rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, dan Termohon setiap bekerja di salah satu perusahaan swasta selalu pulang malam di atas jam 8 malam baru ada di rumah dengan berbagai macam alasan, sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2017 yang lalu, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Mediator bersertifikat Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mendalilkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan, sehingga Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir pada persidangan pertama, namun pada sidang lanjutan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor: 392/23/V/2014, tanggal 27 Maret 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan formil bukti surat dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan materiil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah namun belum dikaruniai keturunan. Awalnya, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun, sejak sekitar bulan Agustus 2017 yang lalu sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi secara materiil dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor

1882/Pdt.G/2018/PA.Smd.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, karena membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang ditandai telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didukung dengan alat-alat bukti, baik surat serta 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 yang lalu, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi seperti layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 yang lalu dan sejak itu antara Pemohon

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor

1882/Pdt.G/2018/PA.Smd.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tidak pernah lagi kumpul lagi seperti layaknya suami istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak lagi bermanfaat, bahkan sebaliknya akan berpotensi menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor

1882/Pdt.G/2018/PA.Smd.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp401.000,00 (*empat ratus satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **08 Januari 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **02 Jumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1882/Pdt.G/2018/PA.Smd.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~

12



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp310.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp401.000,00

*(empat ratus satu ribu rupiah)*

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1882/Pdt.G/2018/PA.Smd.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~

13